

Konsep Sinergi Piramida Dalam Pendidikan Kristen: Upaya Cegah Tangkal Perilaku Korupsi di Indonesia

Carolina Etnasari Anjaya

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

carolina.anjaya@sttekumene.ac.id

Martina Novalina

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

martina@sttekumene.ac.id

Abstract

Corruption has been entrenched in this country and is very difficult to eradicate. It has been found that in recent years corrupt behavior has even been carried out by non-believers. This condition is very dangerous because people who do not believe as guardians and proclaimers of the truth of God's word are actually found as perpetrators of corruption. This study aims to examine the contribution of Christian education in anticipating and eradicating the culture of corruption that is rife in Indonesia. The research method uses descriptive qualitative with a literature study approach. The results of the study conclude that in the application of anti-corruption education, the church, family and need to work together in the form of pyramid synergy. This is because the three domains are the holders of the mandate of Christian moral education for students so that they can fulfill their duties as the light of God in society. The implementation of anti-corruption education in schools and families has its own obstacles, but these obstacles can be overcome by the church as the largest scope and within the scope of the pyramid. The family is the second order from the base in considering the family is the closest scope of students and has a better portion of time in carrying out anti-corruption education.

Keywords: corruption, collusion, nepotism; christian education; pyramid synergy

Abstrak

Perilaku korupsi telah membudaya di negeri ini dan sangat sulit diberantas. Ditemukan fakta pada beberapa tahun terakhir ini perilaku korupsi bahkan dilakukan oleh orang-orang percaya. Kondisi ini sangat berbahaya karena orang percaya sebagai penjaga dan pemberita kebenaran firman Tuhan justru ditemukan sebagai pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kontribusi Pendidikan Kristen dalam upaya mengantisipasi dan memberantas budaya korupsi yang marak di Indonesia. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penerapan pendidikan anti korupsi, gereja, keluarga dan sekolah perlu bekerja sama dalam bentuk sinergi piramida. Hal ini disebabkan ketiga ranah tersebut sebagai pemegang mandat pendidikan moral Kristiani anak didik agar dapat memenuhi tugas sebagai terang Tuhan dalam masyarakat. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada lingkup sekolah dan keluarga memiliki kendala masing-masing, namun kendala tersebut dapat diatasi oleh gereja sebagai lingkup yang memiliki daya dan potensi paling besar dan berada dalam lingkup paling dasar dalam sinergi piramida. Keluarga menempati urutan kedua dari dasar dalam piramida mengingat keluarga merupakan lingkup terdekat anak didik dan memiliki porsi waktu yang lebih dalam menjalankan pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: korupsi; kolusi; nepotisme; pendidikan Kristen; sinergi piramida



Info Artikel

Diterima: 25 Januari 2022

Direvisi: 21 Mei 2022

Disetujui: 05 Juni 2022

Pendahuluan

Dalam menyambut momentum kemerdekaan yang keseratus tahun (100 tahun) visi Indonesia tahun 2045 sudah dicanangkan oleh Presiden. Visi tersebut disampaikan dan disusun melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019 yaitu pada intinya mencapai Indonesia sejahtera.¹ Salah satu bentuk konkret tercapainya visi tersebut adalah negara yang bebas dari korupsi. Agar terbebas dari korupsi, Indonesia membutuhkan generasi berkarakter unggul yang akan membentuk tatanan masyarakat dengan nilai moral etika tinggi. Dalam konteks kekristenan dapat dinyatakan bahwa Indonesia membutuhkan generasi pembangun yang takut akan Tuhan dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus.

Di Usia 76 tahun kemerdekaan sudah seharusnya bangsa Indonesia telah benar-benar merdeka dari segala persoalan berat yang menimpa. Namun sayang masih banyak persoalan besar yang membelit Indonesia hingga saat ini, salah satunya adalah semakin kuatnya kasus korupsi-kolusi-nepotisme (KKN).² Fenomena korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan³, keberadaannya sangat nyata telah berdampak buruk pada semua tatanan kehidupan bangsa dan terjadi merata karena seolah sudah menjadi kultur bangsa.⁴ Padahal, pemerintah sudah mengkategorikan korupsi sebagai tindak pidana khusus atau tindak kejahatan ekstraordinari⁵ dan segala upaya sudah dilakukan untuk meminimalisirnya. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan perubahan signifikan. Kasus korupsi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya sudah benar-benar menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan di negeri ini. Bahkan di tengah pandemi Covid-19 kasus-kasus baru masih tetap terus terjadi.

Pada penghujung tahun 2020, terjadi penangkapan seorang pejabat pemerintah yang diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 untuk masyarakat kecil.⁶ Tidak berhenti pada satu kasus tersebut, kasus korupsi lain satu demi satu terbongkar tidak lama berselang. Pejabat pemerintah dan kepala daerah pelakunya.⁷ Mengutip dari laman resmi Transparency International Indonesia, hasil *Corruption Perception Index* (CPI) 2021 untuk Indonesia berada di skor 38/100, peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei (skor naik hanya 1 poin dari tahun 2020 yang berada di skor 37/100). Walaupun terjadi kenaikan skor 1 namun skor tersebut masih berada jauh di bawah skor *average* CPI dunia yaitu 43.⁸ Kasus yang terjadi di Kutai Timur membuktikan bahwa nepotisme yang terjadi memicu tindakan

¹ Bappenas, "Indonesia 2045 Berdaulat, Maju,Adil, dan Makmur," *Bappenas.go.id*.

² Fuzi Narin Drani, "Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Restoratif Justice," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605.

³ Abi Robian dan Indah Oktaviani, "Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi," *Generasi Pancasila* 1, no. 1 (2021).

⁴ Arfan Faiz Muhlizi, "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 453.

⁵ Roy Ganda Marbun, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime," *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 3 (2020): 235.

⁶ Kompas.com, "Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara Halaman All - Kompas.Com," *Kompas.Com*, modifikasi terakhir 2021,diakses November 20, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>.

⁷ Irfan Kamil, "KPK: Ada 7 Kasus Jual-Beli Jabatan yang Libatkan Kepala Daerah Sepanjang 2016-2021," *Kompas.com*, last modified 2021, diakses November 20, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/16224211/kpk-ada-7-kasus-jual-beli-jabatan-yang-libatkan-kepala-daerah-sepanjang-2016?page=all>.

⁸ TIIndonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi," *Transparency International*.

rusuh.⁹ Hasil SPI yaitu survei penilaian integritas oleh KPK tahun 2021 melibatkan secara penuh sekitar 640 lembaga, pemerintah daerah dan kementerian dalam pemberantasan rasuah diperoleh laporan dari responden, 55 (lima puluh lima) persen menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan fasilitas internal kantor. Sedangkan, pada proses perekrutan dan pemutusan jabatan pegawai negeri (PNS) adalah 27 (dua puluh tujuh) persen.¹⁰ SPI merupakan survei yang melakukan pemetaan dan monitoring resiko korupsi oleh ketiga ranah tersebut. Data terbaru dari ICW dalam kurun 2021 telah dilakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 553 kasus. Dari penindakan oleh pihak penegak hukum tersebut potensi kerugian negara lebih dari 29 (dua puluh sembilan) trilyun. Walaupun demikian, ICW memberikan penilaian kinerja penegak hukum hanya mencapai 24 (dua puluh empat) persen dari total target pencapaian. Ini berarti upaya pemberantasan korupsi Indonesia masih sedemikian jauh dari yang seharusnya.¹¹ Fenomena kasus korupsi terus mengalir tanpa henti, ini sebagai pertanda bahwa Indonesia berada di ambang kemerosotan mental yang tajam dan bangsa ini dituntut bangkit melawannya.

Penelitian yang mengangkat masalah korupsi-kolusi-nepotisme dan pendidikan anti korupsi di Indonesia sudah sangat banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai korupsi-kolusi-nepotisme yang terkait dengan pendidikan berlandaskan iman Kristen masih terbatas. Hetharia dalam penelitiannya menyatakan bahwa korupsi dalam perspektif etika Kristen bertentangan dengan kehendak Allah (dimensi teologis-etis). Perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan kekuatan dan kesadaran moral dalam menghadapi godaan korupsi.¹² Penelitian Nggebu menyimpulkan korupsi sebagai tindakan yang dibenci Allah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi gereja untuk ikut aktif membentuk karakter dan tata nilai Kristiani bagi generasi muda sehingga memiliki moral Kristen yang unggul.¹³ Tema korupsi dan etika Kristen juga diangkat dalam penelitian Sunariyanti yang menyimpulkan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga, dan merupakan hasil kesatuan antara etika Kristen dan kebenaran Alkitab.¹⁴ Dalam penelitian Bestian Simangunsong disimpulkan Gereja sebagai agen perubahan dalam masyarakat diharapkan memberikan pendidikan kepada jemaat terutama masyarakat Batak agar memiliki spiritualitas anti korupsi.¹⁵ Namun, dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara gereja memberikan pendidikan kepada jemaat. Rifai menyusun penelitian mengenai pendidikan anti korupsi melalui

⁹ Cahya Mulyana, "Korupsi Bupati Kutai Timur Lewat Nepotisme," *Media Indonesia*, modifikasi terakhir 2020, diakses November 20, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/325500/korupsi-bupati-kutai-timur-lewat-nepotisme>.

¹⁰ Azhar Bagas Ramadhan, "KPK Rilis Survei Ukur Tingkat Korupsi di Indonesia, Begini Datanya," *DetikNews*, last modified 2021, diakses Mei 21, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5867627/kpk-rilis-survei-ukur-tingkat-korupsi-di-indonesia-begini-datanya>.

¹¹ Irfan Kamil, "ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun," *Kompas.Com*, last modified 2021, diakses Mei 22, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>.

¹² Henky Herzon Hetharia, "Korupsi dalam Perspektif Etika Kristen," *TIFA Teologi* 2, no. 2 (2019).

¹³ Sostenis Nggebu, "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi," *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (June 28, 2021): 20, diakses September 3, 2021, <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/DJCE/article/view/386>.

¹⁴ Sapto Sunariyanti, "Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga," *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 7, no. 1 (2020): 107-120.

¹⁵ Bestian Simangunsong, "Korupsi Sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Indonesia," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (December 30, 2018): 204-219, diakses September 3, 2021, <http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/52>.

refleksi Keluaran 23:1-13 memberikan kesimpulan pengajaran tersebut perlu dilakukan sejak dini agar memiliki mentalitas anti korupsi dan kemurnian iman.¹⁶ Sama dengan penelitian yang lain, Rifai tidak memberikan gambaran pengejarnan yang seperti apa yang harus dilakukan.

Dari beberapa penelitian yang ada belum ditemukan pembahasan mengenai bagaimana pendidikan anti korupsi yang sesuai dengan iman Kristen diterapkan. Penelitian-penelitian tersebut membahas pendidikan anti korupsi masih sebatas gambaran besar, belum mencakup cara praktis penerapannya. Oleh karena hal tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan karena memberikan masukan atau inspirasi cara praktis bagaimana pendidikan Kristen dapat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Penerapan dari masukan tersebut diharapkan dapat mendorong sinergitas lembaga pendidikan, gereja, dan keluarga sehingga melahirkan generasi muda Kristen yang takut akan Tuhan. Hal tersebut menjadikan mereka mampu menjadi teladan dan memberikan pengaruh kuat dalam masyarakat agar terjadi reduksi perilaku korupsi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yang dipilih adalah studi literatur. Penelitian diawali dengan pengamatan atas permasalahan utama yaitu korupsi di Indonesia, mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadapnya. Dasar analisis mengacu pada hasil penelaahan literatur yang relevan baik dari artikel jurnal, artikel dari berbagai *website*, media sosial, dan buku-buku. Pembahasan korupsi dari perspektif Kristen disusun berdasarkan pada teks Alkitab sehingga ditemukan pandangan, nilai-nilai dan prinsip Kekristenan terhadap perilaku korupsi. Hasil pembahasan tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan hakikat pendidikan Kristen dan peran umat percaya dalam masyarakat agar dapat menghasilkan bentuk-bentuk tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh keluarga, gereja dan sekolah dalam upaya pemberantasan korupsi. Konsep sinergitas gereja, sekolah dan keluarga diperkuat dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa informan sehingga didapatkan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sinergitas dalam Pencegahan-Penanganan Korupsi

Perilaku korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, semakin masif dan penyebarannya hampir merata. Kasus korupsi sangat masif terjadi dikarenakan masyarakat tidak kritis terhadap perilaku korup. Publik tidak merasa kehilangan uang atau hartanya ketika suatu tindak korupsi terjadi. Masyarakat menganggap tindakan tersebut dilakukan terhadap uang negara bukan kekayaan atau uang pribadi sehingga menimbulkan sikap ketidakpedulian atasnya.¹⁷ Fakta ini membawa kepada upaya penanganan korupsi mengalami hambatan kultural. Ketidakpedulian yang terjadi tersebut pada akhirnya mendorong pelaku tindak korupsi merasa aman dari pengawasan lingkungan sosialnya. Ketidakpedulian masyarakat menjadi semakin kuat ketika hasil korupsi pada ujungnya oleh pelaku korupsi dibagikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial kemasyarakatan, sedekah, pelayanan kesehatan dan pelbagai bentuk lainnya.

¹⁶ Rifai Rifai, "Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13," *Kurios* 4, no. 1 (April 11, 2018): 1, diakses September 3, 2021, <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/30>.

¹⁷ Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, dan Ilham Nur Alfian, "Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 27, no. 4 (2014): 11.

Atas kondisi tersebut, upaya pencegahan dan penanganan korupsi menjadi kurang optimal. Oleh karena pelbagai hambatan dalam penanganannya serta dampak korupsi yang membahayakan kelangsungan hidup berbangsa, dibutuhkan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah. Suyanto menyatakan bahwa korupsi hanya dapat ditangani dengan komitmen yang kuat, koordinasi dan kerjasama antar semua lapisan bangsa, instansi negara serta penegak hukum. Tugas tersebut dapat berhasil dilakukan apabila semua komponen tersebut bersinergi dan saling memberikan dukungan.¹⁸ Dalam konteks pendidikan Kristen, sinergitas diperlukan antar komponen yaitu keluarga sebagai lingkungan terkecil, sekolah dan gereja. Namun, dalam pelaksanaannya masing-masing komponen tersebut pun memiliki hambatan dan kendala, sehingga dibutuhkan strategi implementasi. Kultur antikorupsi dibangun berlandaskan kepada nilai-nilai iman Kristen, dalam hal ini gereja paling bertanggungjawab untuk menyusun fondasi sinergi yang Alkitabiah.

Perilaku Korupsi di Indonesia

Mendalam persoalan korupsi sangatlah menarik karena merupakan realitas kehidupan sosial yang sudah menjangkiti atau bahkan merasuk pada seluruh lapisan masyarakat di bumi ini. Korupsi di Indonesia sudah dalam taraf tingkat tinggi karena telah menjadi penyakit sosial yang mewabah dan sulit disembuhkan.¹⁹ Perilaku korupsi ada dalam setiap kehidupan manusia di manapun, mulai dari negara kaya, negara berkembang, bahkan tetap ada di negara miskin sekalipun. Bentuk korupsi juga beragam dari mulai tingkatan sederhana sampai kepada yang kompleks.²⁰ Di Indonesia tindakan korupsi seolah sudah dianggap wajar dilakukan sehingga samasekali tidak ada sanksi sosial sebagai akibatnya. Hal ini terlihat dengan banyaknya pelaku korupsi yang tertangkap namun tanpa merasa bersalah justru mengumbar senyum di depan kamera televisi, tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat dan pada akhirnya hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan tindakannya.

Tingkat keparahan tindak korupsi di Indonesia sangat menguatirkan. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya seorang Menteri Agama – pemimpin kementerian yang bertugas mendidik moral masyarakat di negara yang berkeTuhanan ini karena melakukan tindakan korupsi. Adanya jual beli jabatan yang dimotori oleh Kepala Daerah, jual beli putusan di Pengadilan, bahkan korupsi sudah merasuki Mahkamah Konstitusi-lembaga tinggi negara penjaga peradilan untuk menegakkan keadilan dan hukum di negara ini.²¹ Hati nurani bangsa ini seakan sudah hilang tatkala korupsi juga terjadi atas bantuan sosial korban bencana dan baru-baru ini untuk masyarakat miskin terdampak Covid-19. Kasus korupsi dalam skala sederhana hingga paling kompleks sudah terjadi dan dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Sungguh memalukan karena tindakan tersebut juga dilakukan oleh orang Kristen dan gereja.²²

¹⁸ Aryas Adi Suyanto, "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 39.

¹⁹ Kadek Dedy Suryana, "Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 2 (2020): 48-57.

²⁰ Rizki Amelia Septri, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pembuktian Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi" (UNIVERSITAS ANDALAS, 2014).

²¹ ICW, "Korupsi Oknum Hakim Konstitusi," ICW, modifikasi terakhir 2017, diakses November 21, 2021, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-oknum-hakim-konstitusi>.

²² Irfan Kamil, "Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja Di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran Di DPRD," *Kompas.Com*, last modified 2021, diakses November 21, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/17/20232281/dugaan-korupsi-pembangunan-gereja-di-mimika-kpk-dalami-proses-pembahasan>.

Kasus korupsi yang semakin parah tersebut perlu segera untuk ditangani pemerintah dan segenap masyarakat mengingat tindakan tersebut akan merusak ketahanan negara dan bangsa dalam semua aspek kehidupan. Hal itu menjadi sangat penting dan genting jika menyadari saat ini sudah berada dalam era industri 4.0 dimana bangsa Indonesia harus mengejar ketinggalan dalam hal kualitas sumber daya manusia. Jika korupsi tidak ditangani dengan tepat dan segera maka usaha tersebut tidak akan berjalan optimal. Sebagai contoh jika terjadi korupsi dana pendidikan maka program-program peningkatan kompetensi para guru akan terganggu dan tidak berjalan sesuai target sehingga berefek pada kualitas pendidikan yang rendah. Akibat lain jika terjadi korupsi di dunia pendidikan, maka akan terjadi ketidakadilan dalam hal kesempatan belajar dan terenggutnya hak pendidikan lainnya sehingga timbul kesenjangan yang semakin dalam. Dengan kondisi tersebut bangsa Indonesia akan menjadi tidak kompetitif di ranah global.

Korupsi dari Perspektif Kristen

Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama dijelaskan bahwa koruptor mengikuti keinginan daging dan nafsu akan kekayaan dengan jalan yang bertentangan dengan sepuluh perintah dari Tuhan yaitu mencuri (Kel. 20:15,16; Im. 19:11).²³ Perkara suap juga Tuhan peringatkan untuk dijauhi karena suap berdampak buruk dan lebih jauh menuju pada kebinasaan kekal (Kel. 23:8; Ul. 16:19; Yes. 5:22-24). Mengacu kepada definisi korupsi, maka di masa Perjanjian Lama kisah Pinehas dan Hofni anak imam Eli menjadi contoh tindakan menyalahgunakan kepercayaan umat dengan mengambil binatang kurban bagi kepentingan diri, bahkan telah merampas hak Tuhan atas persembahan korban bagi diri mereka sendiri (1 Sam 2:13-16). Mengkaji dari beberapa ayat yang ada dalam Perjanjian Lama terkait praktek korupsi dapat ditegaskan bahwa sejak masa lampau manusia telah terkontaminasi iblis untuk hidup bagi diri sendiri dan sibuk berupaya memenuhi nafsu keduniawian dengan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan.

Perjanjian Baru

Dalam kehidupan plural bangsa Indonesia keberadaan umat percaya dituntut menjadi terang, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ini menjadi amanat Tuhan agar umatNya memiliki berperan sebagai saksiNya (Kis. 1:8). Namun sayang tugas ini sering terabaikan. Umat percaya justru ikut terjebak dan terhisap pada pola hidup manusia dunia yang sarat dengan perilaku tidak kudus termasuk perilaku korupsi. Penyebab korupsi secara umum mengutip dari pendapat Bagiyowanadi adalah: konsumerisme, egoisme, instantisme, formalisme, dan sekularisme.²⁴ Ada pelbagai faktor pendorong perilaku korupsi, hal ini memberikan pandangan bahwa korupsi mengandung kompleksitas. Jika melihat faktor penyebabnya, Kekristenan memandang bahwa korupsi merupakan tindakan yang murni didorong karena faktor keduniawian.

Kata korupsi secara langsung tidak terdapat di dalam Alkitab, tetapi muncul dan dibahas dalam dimensi lain yang menyentuh pada mentalitas material dan hasrat keduniawian. Rasul Paulus telah menyatakan dalam 1 Timotius 6:10 bahwa mengasihi uang adalah sumber dari kejahatan. Karena mengejar uang, orang menyimpang dari keyakinan atau iman dan mengarah pada berbagai kesusahan hidup karenanya. Ini adalah gambaran jelas tentang korupsi bahwa sejatinya akar korupsi adalah nafsu akan uang.²⁵ Tuhan Yesus

²³ Nggebu, "Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi," 29.

²⁴ Pr FX. Didik Bagiyowanadi, *Mengikis Budaya Korupsi* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003).

²⁵ Mela Akmaliyah, "Analisis Teks 1 Timotius 6:10 Serta Penerapannya Dalam Kehidupan Kekristenan," in *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013, 6.

banyak mengingatkan bahaya akan pengaruh dunia bagi iman seseorang. Matius 6:24 salah satu peringatan Tuhan pada manusia untuk waspada terhadap mamon. Mamon didefinisikan sebagai uang atau kekayaan. Orang tidak dapat mengabdi pada dua majikan: Tuhan dan mamon.

Bagi para koruptor, fokus hidupnya pada mamon sehingga dapat dipastikan bukan Tuhan yang merajai kehidupannya. Pemujaan terhadap mamon menyuburkan penyakit sosial seperti korupsi.²⁶ Tuhan Yesus secara langsung membubarkan cikal bakal praktik korupsi di Bait Suci dengan mensucikannya (Luk. 19:45). Di Bait Suci telah terbentuk kegiatan komersialisasi upacara ibadah kurban yang dapat mengarahkan pada kegiatan suap. Ketamakan sebagai salah satu penyebab korupsi, disebut oleh Tuhan Yesus untuk diwaspadai dan dihindari (Luk. 12:15). Jika menilik pada salah satu tujuan tindak korupsi yaitu memperkaya diri, maka hal tersebut sudah Tuhan peringatkan kepada umatNya untuk tidak menimbun harta di dunia tetapi mengumpulkan di sorga (Mat. 6:19-21). Para koruptor nyata jelas telah melanggar peringatan ini. Korupsi selalu didasari oleh sikap tidak mencukupkan diri dengan apa yang telah Tuhan beri. Orang yang masih mencari lebih dari apa yang sudah dimiliki melalui korupsi dapat diartikan sebagai hamba uang (Ibr. 13:5). Korupsi juga melanggar etos kerja Kristen karena mengandung kemalasan dan hasrat mendapatkan uang secara mudah dan cepat. Dalam hal ini Rasul Paulus telah mengingatkan seluruh umat Tuhan untuk hidup giat, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, bukan melalui cara yang instan dan melanggar ketentuan Tuhan (Efs. 4:28). Tindakan korupsi merupakan ujud pengaruh dari ilah zaman ini yang telah berhasil membutakan umat Tuhan sehingga tidak mampu melihat kebenaran dan kehendak Tuhan (2 Kor 4:4-6).

Pola hidup dunia masa kini yang dimanjakan oleh perkembangan teknologi mendorong masyarakat lebih fokus kepada materi. Padahal kekristenan mengajarkan bahwa umat Tuhan dipercayakan berlaku sebagai murid Kristus yang dituntut untuk melepaskan segala sesuatu yang mengandung unsur dunia (Luk. 14:33; Yak. 4:4; dan 1 Yoh. 2:15). Perintah tersebut adalah ajaran fundamental dalam Kekristenan, menjadi syarat pertama dan utama dalam mengikuti Tuhan Yesus. Umat Tuhan memiliki satu kebenaran hakiki yaitu Kristus. Oleh sebab itu menjadi pengikutNya disyaratkan untuk melakukan perintahNya, dalam hal ini melepaskan segala sesuatu yang dimiliki, tidak bersahabat dengan dunia dan tidak mengasihi dunia berikut isinya. Mengacu kepada hal ini tindakan korupsi adalah sungguh bertentangan dengan kebenaran karena motivasi atau landasan tindakan tersebut dilakukan adalah faktor dunia yaitu mentalitas yang dibelenggu unsur dunia.

Nilai dan Prinsip Anti Korupsi Berdasarkan Iman Kristen

Kehadiran orang Kristen sangat dibutuhkan untuk memberikan prinsip hidup iman Kristen dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip iman Kristen yang dipergunakan sebagai dasar tatanan nilai hidup adalah: *pertama*, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati dan akal budi. *Kedua*, mengasihi orang lain atau sesama. Kedua prinsip tersebut menjadi dasar utama membentuk tatanan kehidupan umat percaya termasuk dalam menghadapi masifnya pengaruh budaya korupsi. Pada prinsip *pertama*, mengasihi Tuhan diwujudkan dengan melakukan perintahNya dan mengadopsi gaya hidup yang sesuai dengan hidupNya. Salah satunya sikap mencukupkan diri dan terekspresi dalam gaya hidup sederhana sesuai yang Tuhan contohkan semasa hidup di dunia. Sebagaimana ajaran Alkitab, umat Tuhan memegang prinsip hidup seperti Tuhan Yesus hidup yaitu melakukan kehendak Bapa bukan kehendak diri dengan memuaskan segala keinginan (Yoh. 4:34). Di masa modern ini

²⁶ Grecetinovitria Merliana Butar-butar, "Strategi Misi Pedesaan Yang Relevan Dan Alkitabiah Di Kabupaten Toba Samosir," *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* 2, no. 1 (2020): 1.

dengan nilai-nilai sosial yang baru-cara dan gaya hidup sederhana seolah telah ditinggalkan karena bukan sebagai lambang keberhasilan.²⁷ Memenuhi ketentuan Tuhan tersebut, umat percaya dituntut secara nyata memgimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Menjalani gaya hidup sederhana membuktikan umat percaya mampu menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Dalam kesederhanaan perlu dibudayakan pula kekuatan sikap Tuhan Yesus dalam kejujuran dan membangun diri berintegritas. Sikap menolak segala tindakan yang bertentangan dengan ajaran Kekristenan perlu ditunjuknyatakan melalui pelbagai cara misal *sharing* melalui media sosial, membuat konten *video streaming* dan banyak cara lain. Pada intinya ketegasan bersikap terhadap tindakan korupsi perlu diwujudkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi selanjutnya agar prinsip menggarni dunia terjawantahkan.

Prinsip *kedua*, mengasihi orang lain dapat diwujudkan dalam tanggungjawab untuk menunjukkan kepekaan dan peduli pada kebutuhan sesama (Kel 3:7-8; Mzm 107:41; Mat 25:31-46). Hal ini penting karena terjadinya tindakan korupsi disebabkan tidak adanya kepekaan dan kepedulian terhadap kepentingan sesama tetapi kepada kepentingan diri dan kelompok semata. Tindakan korupsi berdampak pada terenggutnya hak orang lain, bahkan pada beberapa kasus dapat pula berakibat penderitaan dengan demikian, kasih dan fokus kepada kepentingan orang lain sangat diperlukan untuk dikembangkan dalam kehidupan umat Tuhan. Dari pemaparan tersebut dapat digarisbawahi bahwa tindakan korupsi sejatinya melanggar dua prinsip dasar nilai iman Kristen yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan mengasihi sesama.

Peran Pendidikan Kristen-Upaya Cegah Tangkal Korupsi

Pemerintah telah berupaya secara preventif dan memberantas masalah korupsi. Namun karena kompleksitas tinggi dalam persoalan tersebut, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri melakukannya. Gereja sebagai komunitas orang percaya dan pendidikan Kristen yang bertanggungjawab pada pengajaran moral perlu menemukan formula agar dapat membantu mengatasi persoalan tersebut di Indonesia. Dibutuhkan kerjasama atau sinergi seluruh konstituen bangsa dalam hal ini.²⁸ Korupsi adalah masalah yang telah mengakar dalam kultur bangsa Indonesia sehingga perlu upaya bersama, serentak dan berkesinambungan dalam penanganannya.

Dalam upaya membantu pemerintah dalam hal cegah tangkal korupsi, pendidikan Kristen perlu diselenggarakan secara serius pada tiga ranah yaitu: sekolah, gereja dan keluarga. Sesuai dengan pendapat Montessori, tujuan pendidikan antikorupsi perlu diperhatikan poin penting yaitu: pengetahuan, sikap, moral, dan karakter anti korupsi.²⁹ Ajaran Ki Hajar Dewantara dalam artikel Wijayanti tentang “Tri Ngo” yaitu *ngerti* berarti memahami, *ngroso* adalah merasakan dan *nglakoni* bermakna melakukan dapat menjadi dasar pengajaran cegah tangkal korupsi.³⁰ Oleh karenanya dalam pendidikan Kristen dapat disusun cara-cara praktis penerapan upaya pemberantasan korupsi. Beberapa contohnya

²⁷ Tikijo Hardjowono, “‘ Jangan Mengingini Milik Sesamamu’ Tinjauan Hukum Kesepuluh Terhadap Gaya Hidup Sederhana di Tengah Semangat Ketamakan Zaman” (Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2006).

²⁸ Bestian Simangunsong, “Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Masyarakat Batak,” *ScholarArchive.Org* 1, no. 2 (2018): 204, <https://scholar.archive.org/work/ydi6x7gh4zc4rgroblbdwi7ji/access/wayback/http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/download/52/29>.

²⁹ Maria Montessori, “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah,” *Jurnal Demokrasi* 11, no. 1 (April 1, 2011): 293–301, diakses November 22, 2021, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2561>.

³⁰ Dwi Wijayanti, “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara,” *Jurnal PPKn* 6, no. 1 (2018): 1252.

adalah penyusunan formula pembelajaran yang fokus kepada pengetahuan tentang korupsi dan dampaknya (kognitif), pembangunan budaya anti korupsi melalui pembiasaan sikap dan perilaku (afektif), dan hidup dengan keteladanan dalam masyarakat. Semua hal itu dilandaskan kepada nilai-nilai iman Kristen mengacu pada hakikat dan tujuan pendidikan Kristen. Saat ini beberapa cara tersebut telah dijalankan namun menjadi tidak efektif dikarenakan tidak adanya sinergitas dalam pelaksanaannya. Padahal dari banyak penelitian telah ditegaskan bahwa sinergitas menjadi kebutuhan mutlak bagi upaya pereduksian korupsi di Indonesia.³¹ Dengan demikian yang menjadi fokus penting adalah penerapan secara bersama pada ketiga lingkup pendidikan Kristen yang telah disebutkan di atas yaitu keluarga, gereja dan sekolah. Hal ini disebabkan ketiga ranah tersebut sebagai pemegang mandat pendidikan moral Kristiani anak didik agar dapat memenuhi tugas sebagai terang Tuhan dalam masyarakat, terlebih di Indonesia dalam masyarakat yang majemuk.

Sinergi Piramida Keluarga, Gereja, dan Sekolah

Sinergi dalam piramida menggambarkan bentuk sinergi atau kerjasama yang saling terikat dan mendukung dalam setiap jenjang atau ranah sebagai upaya penanganan korupsi. Sinergitas yang dibentuk berjenjang dalam piramida dimaksudkan dengan pertimbangan tidak semua ranah yaitu keluarga, gereja dan sekolah-memiliki kapabilitas, potensi dan kekuatan yang sama. Misalnya, kondisi keluarga saat ini ditemukan fakta terdapat gaya hidup jauh dari kesederhanaan, ketiadaan kejujuran dan bahkan justru keluarga mengajarkan budaya korupsi tanpa disadari.³² Ini berarti fungsi keluarga sebagai wadah pendidikan antikorupsi tidak berjalan optimal. Keluarga membutuhkan pendorong dan penuntun dalam melakukannya.

Dalam paramida, ranah yang memiliki kapabilitas, potensi dan kekuatan paling luas dan kuat menempati posisi atau jenjang paling dasar atau bagian bawah dalam piramida. Hal tersebut dikarenakan ranah tersebut paling dimungkinkan sebagai pendorong, pendukung jenjang selanjutnya. Gereja menempati posisi atau jenjang paling dasar pada sinergi piramida penanganan korupsi dalam pendidikan Kristen. Hal tersebut dikarenakan sebagai persekutuan individu-umat Tuhan, gereja memiliki kapabilitas dan potensi terluas dan terdalam dibandingkan dengan ranah keluarga dan sekolah.³³ Gereja sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan akan dapat mengajarkan, menuntun, mengarahkan dan mendukung keluarga Kristen dan sekolah dalam upaya pembudayaan antikorupsi kepada generasi penerus. Hal ini disebabkan gereja sebagai perkumpulan individu yang berhikmat dan takut akan Tuhan dapat secara bersama bersatu melakukan kajian, pembahasan atau diskusi serta melahirkan ide-ide baru yang sesuai dengan firman Tuhan dalam penanganan korupsi. Gereja sebagai jenjang paling dasar atau bawah dari piramida menggambarkan bahwa gereja menopang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Kristen dalam keluarga dan sekolah. Ketika gereja telah dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik dan benar maka jenjang atau ranah selanjutnya yaitu keluarga akan dapat melakukan internalisasi budaya antikorupsi dengan lebih efektif

³¹ Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Cepalo* 4, no. 1 (2020): 41–54.

³² Edison Hatoguan Manurung dan Ina Helianny, "Tindakan preventif yang harus dilakukan dalam menumbuhkan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2020): 219–234.

³³ Hendrik Vallen Ayomi dan P R T Paramma, "Gereja Dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 197–216.

dan efisien melalui dukungan gereja. Jika jenjang atau ranah keluarga sudah kuat dan berkembang maka jenjang selanjutnya yaitu sekolah akan mengikuti.

Lebih jauh dijelaskan bahwa bentuk piramida menegaskan bahwa keberadaan gereja pada jenjang paling bawah menjadi dasar pembangunan pendidikan anti korupsi dalam keluarga dan sekolah. Jika pendidikan anti korupsi gereja lemah, maka keluarga pun akan lemah. Namun jika gereja kuat dan konsisten dalam menjalankan pendidikan anti korupsi, maka dapat membimbing dan mendukung sehingga keluarga akan mudah menerapkan pendidikan anti korupsi bagi anak-anaknya. Demikian halnya jenjang kedua yaitu keluarga, jika kuat maka akan menjadi dasar bagi sekolah dalam menerapkan pendidikan antikorupsi. Namun jika keluarga lemah, maka pendidikan antikorupsi di sekolah tidak akan efektif dan optimal. Dengan demikian, gereja menduduki posisi paling dasar dalam piramida karena sebagai penopang jenjang selanjutnya. Bentuk piramida menggambarkan hubungan dan keterkaitan posisi antara gereja, keluarga dan sekolah.

Lingkup sekolah, sebagai lingkungan pendidikan formal yang berada langsung di bawah otoritas pemerintah melalui kementerian pendidikan. Sekolah dapat menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dan dimungkinkan dapat disusun lebih terstruktur, sistematis serta integratif. Namun dalam pelaksanaan tersebut ada berbagai hambatan pula antara lain: waktu pembelajaran yang terbatas, keterbatasan kemampuan guru, kapabilitas dan kualitas guru, keseriusan guru melakukan pembelajaran dan banyak faktor lain. Hal-hal tersebut membuat pembelajaran antikorupsi di sekolah kurang efektif. Melihat kedua kendala yang dialami di ruang lingkup keluarga dan sekolah, peran orang tua dan guru sangat penting dalam memberikan nilai-nilai anti korupsi tersebut. Keduanya dapat bekerjasama dalam komunikasi, pembekalan materi ajar, pendampingan orangtua, bahkan menjalani program *visit home* jika hal tersebut dianggap perlu.³⁴

Lingkup keluarga, sebagai lingkungan pertama anak, memiliki kewajiban memberikan pendidikan antikorupsi dengan tetap fokus pada aspek kognitif, afektif dan kemampuan sosial. Namun pada kenyataan di lapangan fungsi tersebut menjadi kurang optimal dikarenakan pelbagai hambatan dalam internal keluarga. Kendala tersebut antara lain: kurangnya pemahaman dari orangtua, faktor ketidakpedulian, minimnya keteladanan dalam keluarga, nilai-nilai yang dianut dan banyak kendala lain yang mengakibatkan praktek pendidikan antikorupsi di keluarga gagal dilakukan.


Lingkup gereja, merupakan bagian dari masyarakat sipil yaitu persekutuan orang percaya yang bertujuan sama membangun pribadi yang berkenan pada Tuhan dan berjuang bersama mencapai kehidupan kekal. Para bapa gereja menyatakan bahwa gereja adalah suatu komunitas yang kudus "*communio sanctorum*", berasal dari Tuhan dan menjadi milik Tuhan.³⁵ Gereja sebagai penerus misi Allah dalam dunia³⁶ melalui persekutuan orang percaya memiliki daya dan potensi untuk membawa jemaat menerapkan pendidikan antikorupsi bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Gereja dapat menerobos keterbatasan waktu, kemampuan, sarana prasarana, dan kendala lain karena ada banyak sumber daya di dalamnya yang bisa saling bahu membahu mengatasi masalah. Gereja dapat

³⁴ Ruat Diana et al., "Kerjasama Orang Tua Dan Guru Dalam Pembelajaran Paud Di Masa Pandemi Covid-19," *VOX DEI: Jurnal Teologi dan Pastoral* 2, no. 1 (Juni 30, 2021): 1-16, diakses Januari 25, 2022, <https://jurnal.sttekumene.ac.id/index.php/VoxDei/article/view/42>.

³⁵ Yakob Tomatala, "Gereja Yang Visioner dan Misioner di Tengah Dunia yang Berubah," *Integritas: Jurnal Teologi* 2, no. 2 (2020): 133.

³⁶ Joseph Christ Santo dan Yonatan Alex Arifianto, "Kajian Teologis 1 Petrus 5:7 tentang Perlindungan Allah terhadap Orang Percaya di Tengah Pandemi Covid-19," *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (Juli 30, 2021): 1-15; Martina Novalina, "Misi Umat Allah (Book Review)," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (November 5, 2020): 183-187, diakses Januari 25, 2022, <https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/111>.

mengadakan pendidikan antikorupsi dengan mengoptimalkan semua potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Secara garis besar, gereja dapat melakukan tiga upaya dari sisi *knowledge*, *experience* dan *expressing*. *Knowledge* dapat diaktuasikan dengan memberikan pendalaman Alkitab yang relevan dengan budaya korupsi. *Experience* diejawantahkan melalui pelayanan pastoral berupa konseling, pendampingan, pelatihan. Sedangkan *expressing* dapat diaplikasikan melalui keteladanan dan penerapan budaya yang dibentuk (Gambar 1).



Gambar 1. Sinergi Piramida Pendidikan Anti Korupsi

Hal-hal rinci yang dapat dilakukan oleh gereja secara umum seperti: perumusan doktrin, menyusun kurikulum pendidikan antikorupsi, membentuk etika-budaya Kristen, dan kemampuan membangun komunikasi relasi untuk menggerakkan seluruh bagian masyarakat agar dapat secara aktif menyelenggarakan upaya melawan korupsi. Gereja dapat mengemas spiritualitas anti korupsi sebagai dasar tindakan preventif dan menghindarkan diri dari perilaku korupsi dalam kehidupan seluruh jemaatnya dan membangunnya sebagai budaya atau gaya hidup dalam hidup keseharian.³⁷

Dengan demikian, kendala pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada keluarga dapat diatasi karena gereja dapat berperan sebagai konselor, mengajarkan pengetahuan dan membimbing pada pembentukan afektif keluarga. Gereja dapat menyusun kurikulum khusus mengenai pendidikan antikorupsi bagi jemaat dalam setiap jenjang (dalam sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa dan lansia) dan kelompok jemaat (kelompok keluarga, kelompok wanita, kelompok aktivis) agar pelaksanaannya dapat berkesinambungan dan berlangsung sepanjang masa. Melalui dukungan gereja, setiap keluarga akan secara nyata mendapatkan bimbingan agar budaya antikorupsi dalam berjalan di dalam keluarga, para orang tua mendapatkan pendampingan untuk dapat menjadi role model yang benar. Secara konkret gereja dapat pula membantu mengantisipasi perilaku korupsi dalam keluarga

³⁷ Simangunsong, "Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Masyarakat Batak," 204.

Kristen melalui bantuan finansial bagi yang membutuhkan, bantuan pelatihan dan kesempatan berwirausaha, memberikan beasiswa sekolah bagi keluarga kurang mampu dan banyak dukungan lain.

Bertalian dengan kendala pendidikan antikorupsi di sekolah, gereja dapat melakukan: pertama, menyusun pelatihan untuk guru-guru sekolah mengenai pendidikan antikorupsi. Kedua, bekerjasama dengan sekolah-sekolah membentuk program bersama penyelenggaraan pendidikan antikorupsi dan membuat proyek bersama dalam pembelajaran. Ketiga, membangun kerjasama dengan gereja lain untuk bersatu padu mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada jemaat, sekolah dan masyarakat luas. Kerjasama dapat berupa penyusunan kurikulum bersama, penyelenggaraan pelatihan/seminar bersama, pembuatan materi pendidikan,³⁸ pembuatan iklan layanan masyarakat,³⁹ pembuatan video dengan konten-konten kreatif di media *video sharing* atau program-program kemasyarakatan bersama. Melalui kegiatan dan kerjasama ini sekolah dan masyarakat akan terbantu dalam mengatasi kendala penyelenggaraan pendidikan antikorupsi.

Implikasi

Antisipasi dan pemberantasan korupsi akan berhasil jika terdapat sinergitas dari seluruh konstituen bangsa, dalam hal ini sekolah, gereja dan keluarga. Ketiganya harus bersatu padu dalam pengaktualisasianya. Sinergi ini dapatlah diistilahkan dengan sinergi piramida. Ketiga lingkup ini saling terkait, mendukung dan melengkapi membentuk satu kesatuan pelayanan yang utuh. Namun dalam hal ini gereja menjadi lingkup paling dasar dalam piramida tersebut mengingat gereja memiliki daya dan potensi terbesar dari ketiganya. Gereja juga memiliki daya dorong dan pengaruh yang kuat untuk menggerakkan keluarga dan sekolah dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Gereja dapat mengarahkan diri pada perjuangan untuk bangsa dan negara, dimana ada usaha bersifat sinergis untuk kesejahteraan masyarakat. Gereja dapat memprioritaskan hal tersebut dan masuk dalam semua bidang kehidupan sehingga terbentuk spirit konsolidasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berplatform sama dalam perjuangan memberantas korupsi. Keluarga menempati urutan kedua dari dasar dalam piramida mengingat keluarga merupakan lingkup terdekat anak didik dan memiliki porsi waktu yang lebih dalam menjalankan pendidikan anti korupsi. Dalam keluarga pula budaya perilaku antikorupsi dapat dibentuk dan diterapkan dalam keseharian. Jenjang terakhir adalah sekolah. Gereja dan keluarga yang sudah berbudaya antikorupsi dapat ikut mendorong keberhasilan sekolah dalam menjalankan pendidikan antikorupsi.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Kajian ini merekomendasikan penelitian lanjutan untuk menyempurnakan hasil yang ada. Penelitian lanjutan dapat dilakukan berkaitan dengan kesiapan gereja-gereja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pendidikan antikorupsi dan pembentukan sinergitas yang solid. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan rekomendasi bentuk dan proses sinergitas yang dapat dibangun oleh gereja bersama dengan keluarga dan sekolah.

³⁸ Harmanto Harmanto, "Pendidikan Antikorupsi melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-nilai Keislaman," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2014): 100.

³⁹ Samuel Balimula et al., "Perancangan Kampanye Media Sosial tentang Nilai-Nilai Anti Korupsi untuk Anak-Anak Sekolah Dasar di Surabaya," *Journal DKV Adiwarna* 1, no. 16 (2019): 10.

Kesimpulan

Korupsi merupakan persoalan berat bersama seluruh bangsa Indonesia. Sesuai dengan hakikat dan tujuannya, pendidikan Kristen memiliki peran dan tanggungjawab untuk ikut mengatasi persoalan tersebut. Dalam upaya membantu pemerintah dalam hal cegah tangkal perilaku korupsi, pendidikan Kristen perlu diselenggarakan secara serius pada tiga lingkup yaitu: sekolah, gereja dan keluarga. Dalam penerapannya, gereja, keluarga dan sekolah perlu bekerja sama dalam bentuk sinergi piramida. Hal ini disebabkan ketiga ranah tersebut sebagai pemegang mandat pendidikan moral Kristiani anak didik agar dapat memenuhi tugas sebagai terang Tuhan dalam masyarakat, terlebih di Indonesia dalam masyarakat yang majemuk. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada lingkup sekolah dan keluarga memiliki kendala masing-masing, namun kendala tersebut dapat diatasi oleh gereja sebagai lingkup yang memiliki daya dan potensi paling besar dan berada dalam lingkup paling dasar dalam sinergi piramida. Ketiga lingkup ini saling terkait, mendukung dan melengkapi membentuk satu kesatuan pelayanan yang utuh.

Secara garis besar, penerapan praktis yang dapat gereja terapkan adalah tiga upaya dari sisi *knowledge, experience* dan *expressing*. *Knowledge* dapat diaktualisasikan dengan melibatkan keluarga dan sekolah menyusun materi dan metode pembelajaran anti korupsi sesuai perspektif Alkitab. Hal itu dapat diselenggarakan melalui pendalaman Alkitab yang relevan dengan budaya korupsi. *Experience* diejawantahkan melalui pelayanan pastoral berupa konseling, pendampingan, pelatihan dan evaluasi. Sedangkan *expressing* dapat diaplikasikan melalui keteladanan dan penerapan budaya yang dibentuk yaitu hidup dalam kesederhanaan dan berintegritas.

Rujukan

- Akmaliyah, Mela. "Analisis Teks 1 Timotius 6:10 Serta Penerapannya Dalam Kehidupan Kekristenan." In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53:6, 2013.
- Ayomi, Hendrik Vallen, dan P R T Paramma. "Gereja Dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 197–216.
- Balinula, Samuel, Prayanto Widyo Harsanto, Rebecca Milka N B, Program Studi, Desain Komunikasi, Fakultas Seni, Universitas Kristen Petra, dan Jl Siwalankerto Surabaya. "Perancangan Kampanye Media Sosial tentang Nilai-Nilai Anti Korupsi untuk Anak-Anak Sekolah Dasar di Surabaya." *Journal DKV Adiwarna* 1, no. 16 (2019): 10.
- Bappenas. "Indonesia 2045 Berdaulat, Maju,Adil, dan Makmur." *Bappenas.go.id*.
- Butar-butar, Grecetinovitria Merliana. "Strategi Misi Pedesaan Yang Relevan Dan Alkitabiah Di Kabupaten Toba Samosir." *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* 2, no. 1 (2020).
- Dedy Suryana, Kadek. "Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 2 (2020): 48–57.
- Diana, Ruat, I Putu Ayub Darmawan, Elsi Susanti Br Simamora, Kerjasama Orang Tua Dan Guru Dalam Pembelajaran Paud Di Masa Pandemi Covid-, dan Elsi Susanti Br Simamora Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran. "Kerjasama Orang Tua Dan Guru Dalam Pembelajaran Paud Di Masa Pandemi Covid-19." *VOX DEI: Jurnal Teologi dan Pastoral* 2, no. 1 (Juni 30, 2021): 1–16. Diakses Januari 25, 2022. <https://jurnal.sttekumene.ac.id/index.php/VoxDei/article/view/42>.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605.
- FX. Didik Bagiyowanadi, Pr. *Mengikis Budaya Korupsi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.
- Habibi, Muhammad. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Cepalo* 4, no. 1 (2020):

41-54.

- Hardjowono, Tikijo. “‘ Jangan Mengingini Milik Sesamamu’ Tinjauan Hukum Kesepuluh Terhadap Gaya Hidup Sederhana di Tengah Semangat Ketamakan Zaman.” Seminar Alkitab Asia Tenggara, 2006.
- Harmanto, Harmanto. “Pendidikan Antikorupsi melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-nilai Keislaman.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2014): 100.
- Hetharia, Henky Herzon. “Korupsi dalam Perspektif Etika Kristen.” *TIFA Teologi* 2, no. 2 (2019).
- ICW. “Korupsi Oknum Hakim Konstitusi.” ICW. Last modified 2017. Diakses November 21, 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-oknum-hakim-konstitusi>.
- Kamil, Irfan. “Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD.” *Kompas.com*. Last modified 2021. Diakses November 21, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/17/20232281/dugaan-korupsi-pembangunan-gereja-di-mimika-kpk-dalam-proses-pembahasan>.
- . “ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun.” *Kompas.Com*. Last modified 2021. Diakses Mei 22, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294>.
- . “KPK: Ada 7 Kasus Jual-Beli Jabatan yang Libatkan Kepala Daerah Sepanjang 2016-2021.” *Kompas.com*. Last modified 2021. Diakses November 20, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/16224211/kpk-ada-7-kasus-jual-beli-jabatan-yang-libatkan-kepala-daerah-sepanjang-2016?page=all>.
- Kompas.com. “Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara Halaman all - Kompas.com.” *Kompas.com*. Last modified 2021. Diakses November 20, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>.
- Manurung, Edison Hatoguan, dan Ina Heliandy. “Tindakan preventif yang harus dilakukan dalam menumbuhkan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2020): 219-234.
- Marbun, Roy Ganda. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 3 (2020): 235.
- Montessori, Maria. “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah.” *Jurnal Demokrasi* 11, no. 1 (April 1, 2011): 293-301. Diakses November 22, 2021. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2561>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 453.
- Mulyana, Cahya. “Korupsi Bupati Kutai Timur Lewat Nepotisme.” *Media Indonesia*. Last modified 2020. Diakses November 20, 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/325500/korupsi-bupati-kutai-timur-lewat-nepotisme>.
- Nggебу, Sostenis. “Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi.” *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (Juni 28, 2021): 20. Diakses September 3, 2021. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/DJCE/article/view/386>.
- Novalina, Martina. “Misi Umat Allah (Book Review).” *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 16, no. 2 (November 5, 2020): 183-187. Diakses Januari 25, 2022. <https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/111>.
- Ramadhan, Azhar Bagas. “KPK Rilis Survei Tingkat Korupsi di Indonesia, Begini Datanya.” *DetikNews*. Last modified 2021. Diakses Mei 21, 2022.

- <https://news.detik.com/berita/d-5867627/kpk-rilis-survei-ukur-tingkat-korupsi-di-indonesia-begini-datanya>.
- Rifai, Rifai. "Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13." *Kurios* 4, no. 1 (April 11, 2018): 1. Diakses September 3, 2021.
<https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/30>.
- Robian, Abi, dan Indah Oktaviani. "Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi." *Generasi Pancasila* 1, no. 1 (2021).
- Santo, Joseph Christ, dan Yonatan Alex Arifianto. "Kajian Teologis 1 Petrus 5:7 tentang Perlindungan Allah terhadap Orang Percaya di Tengah Pandemi Covid-19." *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta* 4, no. 1 (Juli 30, 2021): 1-15.
- Santoso, Listiyono, Dewi Meyriswati, dan Ilham Nur Alfian. "Korupsi dan mentalitas: kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 27, no. 4 (2014): 173-183.
- Septri, Rizki Amelia. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pembuktian Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi." UNIVERSITAS ANDALAS, 2014.
- Simangunsong, Bestian. "Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi Dalam Konteks Masyarakat Batak." *ScholarArchive.Org* 1, no. 2 (2018): 204.
<https://scholar.archive.org/work/ydi6x7gh4zc4rgroblbbdwijji/access/wayback/http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/download/52/29>.
- . "Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 2 (Desember 30, 2018): 204-219. Diakses September 3, 2021.
<http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/52>.
- Sunariyanti, Sapto. "Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga." *Sanctum Domine: Jurnal Teologi* 7, no. 1 (2020): 107-120.
- Suyanto, Aryas Adi. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 39-67.
- TIIIndonesia. "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi." *Transparency International*.
- Tomatala, Yakob. "Gereja Yang Visioner dan Misioner di Tengah Dunia yang Berubah." *Integritas: Jurnal Teologi* 2, no. 2 (2020): 127-139.
- Wijayanti, Dwi. "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara." *Jurnal PPKn* 6, no. 1 (2018): 100-111.